



Research Article

Pemikiran Ekonomi Islam di Era Bani Umayyah: Tinjauan terhadap Sistem Keuangan dan Pajak

Al Maulud¹, Khusnudin²

1. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
E-mail: 240504210005@student.uin-malang.ac.id 
2. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
E-mail: khusnudin@pbs.uin-malang.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : July 25, 2025
Accepted : September 12, 2025

Revised : August 27, 2025
Available online : October 25, 2025

How to Cite: Al Maulud and Khusnudin (2025) "Islamic Economic Thought in the Umayyad Era: A Review of the Financial and Tax Systems", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 433-442. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1829.

Islamic Economic Thought in the Umayyad Era: A Review of the Financial and Tax Systems

Abstract. This study focuses on the financial system and zakat in the Umayyad era from the perspective of Islamic economic thought. This study will include an analysis of the banking system applied. This study uses a literature review method to examine the financial and tax systems in the Umayyad era from the perspective of Islamic economic thought. The focus of this study lies in the use of currency, banking system, types of taxes and how they are managed. Data will be collected through relevant literature, such as books on the history of the Umayyad government, works of Islamic

historians and economists, and primary sources such as historical documents and official documents of the Umayyad government. The results of this study are that the financial and zakat systems during the Umayyad era had advantages in terms of infrastructure development, good cash management, and structured banking regulations. However, there are weaknesses, such as limited regulations, many violations, and error limits. Therefore, public financial management at that time still needed improvement and refinement to increase efficiency and equity. These principles are still relevant in modern financial and tax management. Therefore, the concept of Islamic economics during the Umayyad era can be used as a valuable reference for fair and transparent financial and tax management, as well as ensuring equal distribution of income and opportunities for all members of society. These principles are still relevant today and can be a reference in the development of modern Islamic economics. Thus, the Umayyad era shows that Islamic economic principles can function well if implemented in accordance with the principles of justice, transparency, and efficiency.

Keywords: Islamic Economic Thought, Umayyad Dynasty, Financial System, Tax.

Abstrak. Penelitian ini berfokus pada sistem keuangan dan zakat pada era bani Umayyah dalam perspektif pemikiran ekonomi Islam. Penelitian ini akan mencakup analisis sistem perbankan yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (study literature) untuk mengkaji sistem keuangan dan pajak pada era bani Umayyah dari perspektif pemikiran ekonomi Islam. Fokus penelitian ini terletak pada penggunaan mata uang, sistem perbankan, jenis pajak dan cara pengelolaannya. Data akan dikumpulkan melalui literatur yang relevan, seperti buku sejarah pemerintahan Bani Umayyah, karya para ahli sejarah dan ekonomi Islam, serta sumber primer seperti dokumen sejarah dan dokumen resmi pemerintahan Bani Umayyah. Hasil dari penelitian ini ialah sistem keuangan dan zakat pada masa Bani Umayyah memiliki keunggulan dalam hal pembangunan infrastruktur, pengelolaan kas yang baik, dan regulasi perbankan yang terstruktur. Namun terdapat kelemahan, seperti keterbatasan peraturan, banyaknya pelanggaran, dan batasan kesalahan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan publik pada saat itu masih memerlukan pembenahan dan penyempurnaan untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan. Prinsip-prinsip ini masih relevan dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan modern. Oleh karena itu konsep ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah dapat dijadikan rujukan berharga bagi pengelolaan keuangan dan perpajakan secara adil dan transparan, serta menjamin pemerataan pendapatan dan kesempatan bagi seluruh anggota masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut masih relevan hingga saat ini dan dapat menjadi acuan dalam pengembangan ekonomi Islam modern. Dengan demikian, era Bani Umayyah menunjukkan bahwa prinsip ekonomi Islam dapat berfungsi dengan baik jika dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan efisiensi.

Kata Kunci : Pemikiran Ekonomi Islam, Bani Umayyah, Sistem Keuangan, Pajak.

PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi Islam pada masa Dinasti Bani Umayyah merupakan periode penting dalam sejarah perkembangan ekonomi Islam. Dari tahun 661 hingga 750 Masehi, masa yang dikenal dengan sebutan Daulah Umayyah merupakan salah satu masa terpenting dalam sejarah Islam. Pada periode ini, Islam menyebar luas di berbagai wilayah Timur Tengah, Afrika Utara dan Eropa. Perekonomian Islam pada era ini dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah mengenai distribusi kekayaan dan keadilan sosial (Huda, 2021).

Masa inilah sistem keuangan dan fiskal Pendapatan negara berasal. Pengeluarannya terkonsentrasi pada administrasi negara, militer, pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor penting perekonomian seperti industri, perdagangan dan pertanian (Ridwanto & Siradjuddin, 2023).

Pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah mengenai distribusi kekayaan dan keadilan sosial. Pendapat ini didasarkan pada ijtihad para fuqaha dan ulama yang mencoba mengembangkan ekonomi Islam berdasarkan pengalaman dan konteks sosial politik saat itu (Huda, 2021).

Pada masa Bani Umayyah, kebijakan ekonomi sangatlah penting. Para pemimpin Dinasti Bani Umayyah mempertahankan kekuasaan Dinasti Beni Umayyah sebelumnya. Disebut Dinasti Umayyah karena pendiri dan pemimpin dinasti tersebut adalah keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada saat itu, studi ekonomi Islam fokus terutama pada keuangan publik dan perpajakan. Para pemimpin Dinasti Bani Umayyah juga menerapkan berbagai tradisi di bidang industri dengan produksi massal beberapa produk seperti rempah-rempah, sutra dan keramik (Fatmawati, 2023).

Pada masa ini Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang peradaban, terutama di bidang perekonomian. Dinasti Bani Umayyah menjadikan Islam sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan hal ini menjadi salah satu faktor berkembangnya perekonomian Islam pada saat itu (Mukaromah, 2020).

Dengan demikian penelitian ini berfokus pada sistem keuangan dan zakat pada era bani Umayyah dalam perspektif pemikiran ekonomi Islam. Penelitian ini akan mencakup analisis sistem perbankan yang diterapkan. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji jenis pajak yang dikenakan, termasuk zakat, serta metode pengelolaan dan distribusi pajak yang mencerminkan prinsip pemerataan dan transparansi. Tujuan utamanya juga untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam pengembangan kebijakan ekonomi, serta dampaknya terhadap kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat saat itu. Dengan demikian memberikan pemahaman lebih dalam mengenai kontribusi pemikiran ekonomi Islam dalam konteks sejarah Dinasti Bani Umayyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (studi literatur) untuk mengkaji sistem keuangan dan pajak pada era bani Umayyah dari perspektif pemikiran ekonomi Islam. Fokus penelitian ini adalah sistem keuangan dan fiskal yang diterapkan pada masa Dinasti Umayyah, jenis pajak dan cara pengelolannya. Data akan dikumpulkan melalui literatur yang relevan, seperti buku sejarah pemerintahan Bani Umayyah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Berdirinya Bani Ummayah

Bani Umayyah berdiri pada tahun 41 Hijriah / 661 M, didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Konteks lahirnya dinasti ini dipengaruhi oleh pertentangan politik antara beberapa kelompok, khususnya Syi'ah,

Khawarij, dan Zubaer (Rahmadi, 2018). Berdirinya Dinasti Bani Umayyah dimulai setelah masa pemerintahan Khulafa al-Rasyidin, khususnya pada akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, umat Islam mengalami gejolak politik yang melahirkan tiga kekuatan dominan: Syi'ah, Muawiyah, dan Khawarij. Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan salah satu tokoh utama mampu mengkonsolidasikan kekuasaan dan mendirikan dinasti ini pada tahun 41 H/661 M setelah mengalahkan Ali dalam pertempuran yang disebut Pertempuran Siffin dan tahkim.

Muawiyah yang berasal dari suku Quraisy dan keturunan Bani Umayyah ini mendapat manfaat dari kuatnya dukungan wilayah Suriah dan keluarganya untuk memantapkan kedudukannya sebagai khalifah. Ia dikenal sebagai administrator yang cerdas dan memiliki keterampilan politik yang luar biasa, yang membantunya menunjuk pejabat yang kompeten untuk berbagai jabatan pemerintahan. Dinasti Bani Umayyah memerintah selama kurang lebih 90 tahun, yaitu pada tahun 661 hingga 750 M, dan pada periode tersebut mengubah sistem pemerintahan Islam dari sistem musyawarah mufakat menjadi sistem monarki absolut, salah satu perubahan paling mendasar dalam sejarah peradaban Islam.

Setelah berdirinya Dinasti Bani Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah pertama dan memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus. Di bawah kepemimpinannya, Bani Umayyah menempuh berbagai kebijakan yang memperkuat kekuasaan mereka dan memperluas wilayah Islam. Muawiyah dikenal karena kemampuannya dalam mengatur pemerintahan dan tentara, serta memperkuat pertahanan wilayah taklukan, termasuk Palestina, Suriah, dan Mesir (Rachman, 2018).

Pemerintahan Dinasti Umayyah berlangsung dari tahun 661 hingga 750 M, yang mencakup kurun waktu 90 tahun. Ketika Dinasti Umayyah didirikan, ia memiliki 14 penguasa, dan tentu saja khalifah pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dan penguasa terakhir yang dipimpin oleh Marwan bin Muhammad. Di antara para pemimpin atau khalifah Dinasti Bani Umayyah adalah: (Hidayatulloh et al., 2023).

1. Muawiyah bin Abi Sufyan memimpin dari 41 hingga 60 H, atau setara dengan 661 hingga 680 M.
2. Yazid bin Muawiyah berkuasa selama 60-64 H, atau 680-683 M. Muawiyah bin Yazid menggantikan pada 64-65 H, bertepatan dengan 683-684 M.
3. Marwan bin Hakam memerintah pada 65-66 H, antara tahun 684 dan 685 M. Abdul Malik bin Marwan berkuasa antara 66-86 H, dari tahun 685 hingga 705 M.
4. Walid bin Abdul Malik menjadi pemimpin dari 86 sampai 97 H, atau 705 hingga 715 M.
5. Sulaiman bin Abdul Malik menguasai dari 97 hingga 99 H, yaitu 715-717 M.
6. Umar bin Abdul Aziz berkuasa pada 99-101 H, bertepatan dengan 717 hingga 720 M.
7. Yazid bin Abdul Malik memimpin pada 101-105 H, atau 720-724 M.
8. Hisyam bin Abdul Malik memerintah antara 105-125 H, yaitu dari 724 hingga 743 M.
9. Walid bin Yazid memerintah pada 125-126 H, bertepatan dengan 743-744 M.
10. Yazid bin Walid mengambil alih pada 126-127 H, atau 744-745 M.
11. Ibrahim bin Walid memerintah pada tahun 127 H, yang bertepatan dengan tahun 745 M.
12. Marwan bin Muhammad menjadi pemimpin pada 127-132 H, atau setara dengan 745-750 M.

Dinasti Bani Umayyah sangat sukses pada masa pemerintahannya, terbukti dengan berbagai kemajuan yang diraihinya. Keberhasilan ini menunjukkan bagaimana Umayyah memberikan kontribusi penting bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya Andalusia. Diantaranya dijelaskan beberapa keberhasilan Bani Umayyah di Andalusia (Zein, 2022):

1. Pembangunan infrastruktur: Dinasti Umayyah melakukan pembangunan infrastruktur yang signifikan, menggunakan seni arsitektur yang terinspirasi oleh budaya Yunani-Romawi dan Persia. Termasuk pembangunan jalan, masjid, dan bangunan umum lainnya yang mendukung perkembangan peradaban.
2. Perluasan wilayah: Bani Umayyah berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam, menaklukkan berbagai pusat peradaban kuno seperti Yunani-Romawi, Persia, Mesir, dan India. Hal ini tidak hanya memperluas pengaruh Islam, tetapi juga memperkaya budaya dan ilmu pengetahuan yang ada.
3. Perkembangan ilmu pengetahuan : Terjadi perkembangan pada banyak cabang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama ('Ulumuddin) dan kajian khazanah keilmuan peradaban terdahulu. Hal ini menunjukkan adanya kuatnya tradisi pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam.
4. Stabilitas politik: Dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah merupakan perkembangan politik baru dalam sejarah peradaban Islam pasca era Khulafa'urraasyidin. Kebijakan yang diterapkan pemerintah mempunyai dampak positif terhadap perkembangan masyarakat.
5. Peningkatan keadilan sosial dan sistem perpajakan: Khalifah Umar mengutus para pengkhotbah untuk berdakwah di berbagai daerah, yang membantu memperkuat eksistensi umat Islam dan peradaban yang menjadi ciri Islam.
6. Warisan untuk Dinasti Abbasiyah : Kesuksesan yang diraih pada masa Bani Umayyah menjadi tumpuan kejayaan Dinasti Abbasiyah, dengan banyaknya bermunculan kebudayaan-kebudayaan Islam di berbagai daerah yang sebelumnya dikuasai oleh Bani Bani Umayyah.

Sistem Keuangan Pada Masa Bani Umayyah

Pengelolaan Kharj pada masa Bani Umayyah sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz banyak melihat pelanggaran dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Sistem perpajakan saat itu sering dipengaruhi oleh faktor politik dan tidak transparan sehingga membuat banyak masyarakat merasa tertekan dengan beban pajak yang tinggi dan tidak adil. Kebijakan yang diterapkan para khalifah sebelumnya cenderung tidak memperhatikan kesejahteraan umat bahkan menyalahgunakan wewenang dan korupsi.

Namun ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, ia melakukan reformasi besar-besaran dalam pengelolaan Kharj. Umar menerapkan sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan, dengan prinsip persamaan hak bagi semua. Untuk menentukan besaran Kharj, Umar tidak hanya mempertimbangkan aspek kuantitatif saja, namun juga kondisi lahan, hasil panen, dan sistem irigasi yang digunakan. Hal ini bertujuan agar pajak yang dikenakan tidak membebani masyarakat, namun dapat diterima dan dikelola dengan baik (Hadi Purnomo, 2019).

Selain itu, Umar juga menghidupkan kembali pemerintahan Baitul Maal sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam sistem ini, pendapatan dari pajak Kharj dikelola secara terpusat dan digunakan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur. Umar menaruh perhatian besar pada pembangunan infrastruktur yang menunjang perekonomian, seperti saluran irigasi dan jalan, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memperlancar akses perdagangan. Pembangunan fasilitas publik ini tidak hanya meningkatkan produksi pertanian, namun juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Hasan et al., 2015).

Reformasi Administrasi pemerintahan pada masa Bani Umayyah ditandai dengan adanya desentralisasi kekuasaan, dimana para pemimpin daerah diambil dari keluarga atau dari orang-orang yang dipercaya berdasarkan kemampuan dan kepercayaannya. Wali mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola wilayahnya untuk kepentingan negara.

Dinasti Bani Umayyah juga melakukan pengembangan administrasi dengan menciptakan Diwan yang merupakan alat negara yang terdiri dari tokoh-tokoh yang mempunyai kekuasaan, pengetahuan dan pemahaman. Reformasi ini menunjukkan bahwa Dinasti Bani Umayyah berupaya keras memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan agar lebih kompeten dan transparan. Mereka berupaya menyebarkan keamanan dan ketertiban di seluruh negeri, meski seringkali menghadapi tantangan dan kesulitan. Kesalahan dan kelalaian dianggap sebagai bagian dari upaya mereka dalam menjalankan fungsi pemerintahan (Melia Frastuti, 2020).

Sistem keuangan pada masa Bani Umayyah, khususnya di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan keuangan negara yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Umar bin Abdul Aziz menerapkan kebijakan yang mengembalikan hak-hak rakyat yang sebelumnya diambil oleh pejabat, serta memastikan bahwa sumber kekayaan negara disalurkan kepada yang berhak. Hal ini menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian juga menjadi fokus utama pada masa itu. Dengan pengelolaan kharj yang baik, masyarakat merasa lebih bersemangat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi mereka, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan ekonomi yang humanis dan komitmen tinggi Umar dalam menjalankannya sebagai khalifah menciptakan stabilitas yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga mencetuskan konsep ekonomi bebas ikatan, yang memungkinkan masyarakat untuk bertransaksi tanpa beban pajak yang berlebihan. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam perekonomian, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Secara keseluruhan, sistem keuangan yang diterapkan pada masa Bani Umayyah, terutama di bawah Umar bin Abdul Aziz, memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara.

Dengan reformasi yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, pengelolaan pengeluaran menjadi lebih efisien dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan bahwa pajak dapat dikelola secara adil dan transparan serta dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Umar berhasil

menciptakan kondisi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yang menjadi contoh bagi pemerintahan selanjutnya (Hadi Purnomo, 2019).

Sistem keuangan pada masa Bani Umayyah, khususnya di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan keuangan negara yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Umar bin Abdul Aziz menerapkan kebijakan yang mengembalikan hak-hak rakyat yang sebelumnya diambil oleh pejabat, serta memastikan bahwa sumber kekayaan negara disalurkan kepada yang berhak. Hal ini menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian juga menjadi fokus utama pada masa itu. Dengan pengelolaan kharaj yang baik, masyarakat merasa lebih bersemangat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi mereka, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan ekonomi yang humanis dan komitmen tinggi Umar dalam menjalankannya sebagai khalifah menciptakan stabilitas yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga mencetuskan konsep ekonomi bebas ikatan, yang memungkinkan masyarakat untuk bertransaksi tanpa beban pajak yang berlebihan. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam perekonomian, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Secara keseluruhan, sistem keuangan yang diterapkan pada masa Bani Umayyah, terutama di bawah Umar bin Abdul Aziz, memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara (Khoeroni, 2015).

Sistem Pajak pada Masa Bani Umayyah

Implementasi zakat dan al-kharaj dalam ekonomi Islam, menunjukkan bagaimana kedua sistem tersebut dapat berfungsi secara sinergis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Di bawah kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz, Zakat diimplementasikan dengan cara yang inovatif, di mana objek Bad Zakat dan mekanisme pengumpulan dan distribusinya secara ketat diatur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah.. Hal ini menghasilkan pengurangan kesenjangan ekonomi yang signifikan, sehingga masyarakat pada masa itu merasakan kesejahteraan yang merata (Hidayatulloh et al., 2023).

Perpajakan pada masa Dinasti Umayyah mencakup banyak jenis pajak yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan ekonomi. Berikut penjelasan lengkap mengenai jenis-jenis pajak dan kebijakan fiskal yang diterapkan pada era ini:

1. Pajak Tanah (Kharaj): Pajak tanah atau kharaj adalah pajak yang dikenakan kepada pemilik tanah. Pajak ini digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Pada masa Bani Umayyah, pengelolaan Kharaj melibatkan penghapusan dan distribusi upeti, yang berdampak positif pada pertanian dan perdagangan (Hakim, 2016).
2. Pajak Kepala atau jizyah: Pajak Kepala atau jizyah dikenakan pada non-Muslim yang tinggal di wilayah Islam. Pada masa Bani Umayyah, jizyah masih dipungut, namun Khalifah Umar bin Abdul Aziz menghentikan jizya untuk membuat orang masuk Islam (Nurjannah, 2011).

3. Pajak Tambahan ('Ushr): Pajak tambahan atau "ushr" diwajibkan atas produk pertanian. Besarnya ushr ditentukan oleh Rasulullah SAW, yaitu 10% untuk lahan tadah hujan dan 5% untuk lahan lainnya (Hakim, 2016).

Khalifah Umar bin Abdul Aziz dikenal dengan optimalisasi pendapatan dan kebijakan pengelolaan fiskalnya. Dia menghentikan penjualan tanah upeti dan mengurangi jumlah pajak yang dikenakan pada non-Muslim. Kebijakan ini meningkatkan kesejahteraan warga dan mengurangi ketegangan sosial. Implikasi kebijakan pajak pada masa Bani Umayyah antara lain (Nurjannah, 2011):

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Kebijakan Umar bin Abdul Aziz yang mengurangi beban pajak dan melarang penjualan tanah pajak meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengurangi ketegangan sosial: Mengurangi jumlah pajak yang dikenakan pada non-Muslim mengurangi ketegangan sosial dan mendorong non-Muslim untuk masuk Islam.
3. Dorongan terhadap Pertanian: Kebijakan yang adil bagi petani dan keringanan pajak telah mendorong pertanian dan menghidupkan lahan-lahan mati.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Keuangan dan Pajak pada Masa Bani Umayyah

Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, sistem keuangan dan fiskal mempunyai beberapa keunggulan penting. Salah satu keuntungan utamanya adalah pembangunan infrastruktur penting, seperti jalan, gedung dan sistem irigasi, yang meningkatkan produktivitas perekonomian. Selain itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz dikenal dengan kebijakan pengelolaan belanja yang baik sehingga meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan keuangan negara. Regulasi perbankan juga merupakan salah satu kekuatan sistem Saat itu, keuangan dikelola oleh bankir ahli seperti Naqid, Sarraf dan Jihbiz, yang membantu meningkatkan stabilitas keuangan (Huda, 2021)

Namun sistem keuangan dan fiskal pada masa Bani Umayyah juga mempunyai beberapa kekurangan. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya regulasi. Meskipun terdapat peraturan perbankan, namun tatanan keuangan negara belum sepenuhnya terbentuk sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Bani Umayyah menjadi perhatian besar Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menemukan kekurangan dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, Sistem ekonomi Islam pada masa itu masih dianggap sebagai sistem ekonomi yang tidak fleksibel karena dibatasi oleh nilai-nilai agama, sehingga dapat menyulitkan dalam menghadapi perubahan ekonomi yang begitu cepat (Al-Jarhi, 2016).

Kesimpulannya, sistem keuangan dan fiskal pada masa Bani Umayyah memiliki keunggulan dalam hal pembangunan infrastruktur, pengelolaan kas yang baik, dan regulasi perbankan yang terstruktur. Namun sistem ini juga mempunyai kelemahan, seperti keterbatasan peraturan, banyaknya pelanggaran, dan batasan kesalahan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan publik pada saat itu masih memerlukan pembenahan dan penyempurnaan untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan.

Relevansi Sistem Keuangan dan Pajak pada Masa Bani Umayyah dengan Masa Sekarang

Konsep ekonomi Islam era Bani Umayyah masih relevan hingga saat ini, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan dan zakat. Pada masa Bani Umayyah, sistem ekonomi Islam diterapkan dengan baik dengan prinsip-prinsip dasar seperti pemerataan kesempatan, pemerataan pendapatan dan tanggung jawab publik yang merupakan prinsip-prinsip konsep ekonomi negara kesejahteraan (Maghfuroh et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya fleksibel tetapi juga adaptif menghadapi era revolusi industri 5.0.

Selain itu, pada masa Umayyah juga dikenal dengan pembangunan dan perusahaan dinar dan dirham, yang menunjukkan keterampilan pengelolaan keuangan yang canggih pada masa itu. Praktik ini dapat dijadikan contoh bagaimana sistem ekonomi Islam dapat mengelola keuangan secara efektif bahkan dalam konteks modern (Utama, 2022)

Dalam konteks perpajakan, konsep ekonomi Islam era Bani Umayyah juga menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam pemungutan pajak. Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah paling terkenal di era Bani Umayyah, dikenal membawa kesejahteraan bagi masyarakat melalui keadilan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pajak (Azizah Nur Adilah, 2021). Prinsip-prinsip ini masih relevan dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan modern. Oleh karena itu konsep ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah dapat dijadikan rujukan berharga bagi pengelolaan keuangan dan perpajakan secara adil dan transparan, serta menjamin pemerataan pendapatan dan kesempatan bagi seluruh anggota masyarakat.

KESIMPULAN

Sistem keuangan dan pajak pada masa Bani Umayyah dipenuhi dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Penerapan sistem ini membantu meningkatkan efisiensi dan stabilitas perekonomian masyarakat Islam saat itu. Prinsip-prinsip tersebut masih relevan hingga saat ini dan dapat menjadi acuan dalam pengembangan ekonomi Islam modern. Sistem perpajakan yang adil dan efisien, adalah contoh ekonomi Islam yang dapat diterapkan dalam praktik nyata. Dengan demikian, era Bani Umayyah menunjukkan bahwa prinsip ekonomi Islam dapat berfungsi dengan baik jika dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan efisiensi. Prinsip-prinsip tersebut dapat memberikan acuan penting bagi perkembangan ekonomi syariah di masa depan, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan stabilitas perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jarhi, M. A. (2016). *The Islamic Political System: A Basic Value Approach*. MPRA Paper No. 72706, 74924, 68.
- Azizah Nur Adilah. (2021). *Konsep Ekonomi pada Masa Bani Umayyah*. 7, 1-25.
- Fatmawati, F. (2023). *Social Dynamics and Intellectual Traditions During the Umayyad Dynasty*. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 5(2), 337-356. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v5i2.275>

- Hadi Purnomo, J. (2019). Uang Dan Moneter Dalam Sistem Keuangan Islam. *Journal of Sharia Economics*, 1(2), 80–100.
- Hakim, R. (2016). Membandingkan Konsep Pajak (Kharâj) Yahya bin Adam (758-818 H) dan Imam al-Mawardi (974-1058 H). *Tsaqafah*, 12(1), 149. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.372>
- Hasan, S., Muamalah, J., Syariah, F., Hukum, D. A. N., Islam, U., & Walisongo, N. (2015). PADA MASA KHOLIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ i ii iii iv.
- Hidayatulloh, M. H., Ridwan, M., & Khusnuddin, K. (2023). Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Era Bani Umayyah dan Relevansi dengan Masa Sekarang . *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 348–359. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2673>
- Huda, M. N. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 1(2), 135–148. <https://doi.org/10.30998/je.viii.466>
- Khoeroni, F. (2015). Kharj: Kajian Historis Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz. *Yudisia*, 6(2), 340–359. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/1375>
- Maghfuroh, N. L., Qanita, A., Ridwan, M., & Khusnudin. (2023). Ekspansi Perkembangan Ekonomi pada Masa Bani Umayyah dan Era Industri 5.0. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 3(2), 125–140.
- Melia Frastuti. (2020). Reformasi Sistem Administrasi Pemerintahan, Penakhlukkan Di Darat Dan Dilautan Pada Era Bani Umayyah. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 6(2), 119–127. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i2.227>
- Mukaromah, L. A. (2020). Perkembangan Ekonomi Islam Era Klasik (Bani Umayyah Dan Bani Abbasiyah). 'At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman., 9(2), 66–82.
- Nurjannah, T. (2011). Kebijakan Fiskal Umar bin Abdul Aziz dalam Mengentaskan Kemiskinan (99-101 H/717- 720 M) (Issue 1).
- Rachman, T. (2018). Bani Umayyah Dilihat dari Tiga Fase (Fase Terbentuk, Kejayaan dan Kemunduran). *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 2(1), 86–98.
- Rahmadi, F. (2018). Dinasti Umayyah (Kajian Sejarah dan Kemajuannya). *Al-Hadi*, III(2), 669–676.
- Ridwanto, R., & Siradjuddin, S. (2023). Pemikiran Ekonomi Islam Masa Daulah Abbasiyah. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(5), 2859–2872. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i5.516>
- Utama, M. F. A. (2022). KONSEP EKONOMI PADA MASA DINASTI Muh. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5024(v), 5–24.
- Zein, N. (2022). Contribution of the Umayyad Dynasty to the Development of Islamic Civilization (661-750 AD). *El Tarikh : Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, 3(1), 44–56. <https://doi.org/10.24042/jhcc.v3i1.8532>